# KONSEP HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU (*CURATOR*) ATAS PENGUASAAN HARTA MILIK ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN (*CURANDUS*) DALAM LINGKUP KELUARGA

## TESIS


**Oleh :**

**VINDY KUSUMA, SH**
**A2031231012**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**
**PONTIANAK**


**2025**

# KONSEP HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU (*CURATOR*) ATAS PENGUASAAN HARTA MILIK ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN (*CURANDUS*) DALAM LINGKUP KELUARGA

## TESIS

Diajukan Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai
Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

**Oleh:**

**VINDY KUSUMA, SH**
**A2031231012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**
**PONTIANAK**
**2025**

# KONSEP HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU (*CURATOR*) ATAS PENGUASAAN HARTA MILIK ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN (*CURANDUS*) DALAM LINGKUP KELUARGA

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Untuk
Diujikan Dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Tesis
Pada Tanggal : …. Bulan .... Tahun ….

**Oleh:**

**VINDY KUSUMA, SH**
**NIM. A2031231012**

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. | Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. |
| NIP 196203071988101001 | NIP 197402072005012002 |

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

# KONSEP HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU (*CURATOR*) ATAS PENGUASAAN HARTA MILIK ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN (*CURANDUS*) DALAM LINGKUP KELUARGA

## TESIS

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan Tim
Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Tanggal : …. Bulan .... Tahun ….

**Oleh:**

**VINDY KUSUMA, SH**
**NIM. A2031231012**

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. | Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. |
| NIP 196203071988101001 | NIP 197402072005012002 |

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama : VINDY KUSUMA

NIM : A2031231012

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : **KONSEP HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU (*CURATOR*) ATAS PENGUASAAN HARTA MILIK ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN (*CURANDUS*) DALAM LINGKUP KELUARGA**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor:

Pada Hari …. Tanggal, … Bulan …. Tahun ….

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

| NO | NAMA TIM PENGUJI | KEDUDUKAN TIM PENGUJI | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.<br>NIP 196203071988101001<br>Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IVb | Ketua Tim Prenguji/Pembimbing I | |
| 2 | Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.<br>NIP 197402072005012002 | Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II | |
| 3 | Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.<br>NIP 196103031987032002 | Penguji I | |
| 4 | Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.<br>NIP 197901292003121001 | Penguji II | |
| 5 | Irma Nur'Afifah, S.H. | Penguji III | |

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.
NIP. 198105212005011002

# PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vindy Kusuma
NIM : A2031231012

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juni 2025
Yang Menyatakan

Vindy Kusuma
A2031231012

# ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan untuk pengampu dalam melakukan tindakan dalam penguasaan objek harta milik orang dibawah pengampuan dan untuk mengetahui pengawasan pengampuan berdasarkan hukum Indonesia. Kewajiban seorang pengampu yang diatur dalam pasal 449 KUH Perdata jo. 441 KUH Perdata hanya mengatur mengenai kewajiban pengampu yaitu mengurus segala harta kekayaan orang yang diampunya. Oleh karena itu, perlu dianalisis terkait batasan pengampu dalam penguasaan objek milik orang dibawah pengampuan dan terkait pengawasan pengampuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif karena penulis ingin menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan hukum pengampu atas kewenangannya dalam mengurus harta milik orang yang diampunya dan pengawasan pengampuan yang diatur berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, dan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata tidak memberikan pengaturan mengenai jenis kewenangan yang dapat dilakukan oleh seorang pengampu untuk menentukan batasan dalam mengurus harta milik orang yang diampu. Pada prakteknya, batasan kewajiban pengampu hakim yang dapat menentukan masalah tersebut dengan memberikan penetapan pengampuan melalui pemeriksaaan permohonan pengampuan. Setiap penetapan hakim dalam memberikan kewenangan sebagai pengampu akan berbeda tergantung dari kasus permohonan pengampuan yang diberikan oleh para pihak. Pengawasan Pengampuan akan diberikan apabila terdapat pihak pengampu yang datang mendaftarkan pengawasan pengampuan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam pasal 449 KUH Perdata mengatur bahwa apabila terdapat penetapan pengadilan terkait pengampuan, maka segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pihak Pengampu tidak diatur untuk diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Pengawasan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengawasan pengampuan memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pengampu sertia harta kekayaan milik orang dibawah pengampuan.



**Kata Kunci :** Pengampuan, Orang Dibawah Pengampuan, Balai Harta Peninggalan

## ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze the limitations for the curator in taking action in controlling the property of a person under care and to determine the supervision of curator based on Indonesian law. The duty of a curator are regulated in Article 441 and 449 Civil Code which only regulate the curator to manage all the assets of the person under his/her care. Therefore, it is necessary to study further regarding how far curator limitations in controlling the property of the person under care, so it is necessary to analyze further regarding the supervision of the curator.

The research method is normative research method because the author wants to analyze the laws and regulations that regulate the legal limitations of the curator on his/her authority in managing the property of the person under his/her care and related to the supervision of the guardianship which is regulated based on the rules in Indonesia. The data sources are from secondary data, which data obtained from libraries, literature and legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the study shows that the Civil Code does not provide a clear explanation of what types of authority can be done by a curator to determine choices for himself/herself and the limitations in managing the property of person under care. Regarding the limitations of the guardian's obligations, only a judge can determine the matter by issuing a guardianship determination through an examination of the guardianship application. Each judge's decision in granting authority as a curator will different depend on the case of the curator application submitted by the parties. Curator Supervision will be given if a curator who comes to register curator supervision with the Orphans Chamber. Article 449 of the Civil Code regulates that if there is a court ruling regarding curator, it must be immediately notified to the Orphans Chamber. The Curator is not required to register Supervision with the Orphans Chamber. Curator supervision provides supervision and protection of the rights and obligations of the curator and the assets of the person under care.



**Key Words:** Curator, Person Under Care, Orphans Chamber

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Konsep Hukum Hak Dan Kewajiban Pengampu (*Curator*) Dalam Penguasaan Harta Milik Orang Dibawah Pengampuan (*Curandus*) Dalam Lingkup Keluarga". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak tidak mungkin tesis ini dapat diselesaikan. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung dan membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko., S.H., M.Si., FCB.Arb., sebagai Rektor Universitas TanjungPura.
2. Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan berdiskusi dengan penulis.
3. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan berdiskusi dengan penulis.
4. Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I.
5. Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., selaku Dosen Penguji II.
6. Irma Nur'Afifah, S.H., selaku Dosen Penguji III.
7. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas TanjungPura yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

8. Ayah dan Ibu yang penulis kasihi yang telah memberikan dukungan dalam proses pengerjaan tesis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah bersedia mendengar keluh kesah penulis dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan tesis yang penulis tidak dapat sebutkan satu-satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan akan saran dan kritik terhadap penulisan tesis ini. Besar harapan penulis semoga tesis ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pontianak,  Juni 2025

Vindy Kusuma

NIM : A2031231012

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DEPAN**……...

**HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DALAM**…….

**HALAMAN PADA LEMBAR PERSETUJUAN**……...

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**…….

**ABSTRAK**……

**ABSTRACT**……..

**KATA PENGANTAR**……...

**DAFTAR ISI**…….

**BAB I PENDAHULUAN**…….1

1.1.Latar Belakang Masalah…….....1

1.2.Perumusan Masalah……...9

1.3.Keaslian Penelitian…….9

1.4.Tujuan Penelitian……..……17

1.5.Manfaat Penelitian……..…..18

1.5.1. Manfaat Teoritis……18

1.5.2. Manfaat Praktis……18

1.6.Kerangka Konseptual……..…….19

2. Metode Penelitian……..…….22

2.1.Pendekatan Penelitian……..…….23

2.2.Spesifikasi Penelitian……..……..…24

2.3.Sumber dan Jenis Data Penelitian…….....24

2.4.Teknik Pengumpulan Data……..……..25

2.5.Teknik Analisis Data……..……..…26

3. Sistematika Penelitian…….……...26

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**……...……..…….29

2.1. Subyek Hukum……29
2.2. Pengampuan……..……...……..…30
2.3. Hukum Keluarga…….36
2.4. Perkawinan…...……...……..……..…38
2.4. Kepastian Hukum…...……...……...…51
2.5. Tanggung Jawab Hukum……...…..…….53
2.6. Perlindungan Hukum…...……...…….57
**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN** …...……..…….60
3.1. Batasan Hukum Pengampu Dalam Melakukan Tindakan Dalam Penguasaan Objek Harta Milik Orang Di Bawah Pengampaun…..….60
3.1.1. Identifikasi Kasus Fakta……...……60
3.1.2. Analisis Batasan Hukum Pengampu Dalam Melakukan Tindakan Penguasaan Objek Harta Milik Orang Dibawah Pengampuan…….……...…….63
3.2. Pengawasan Pengampuan Berdasarkan Hukum Indonesia..……...…… ..…….…..…69
**BAB IV PENUTUP** …...……..……..……...75
4.1. Kesimpulan...……..…….……75
4.2. Saran...……..……...…76
**DAFTAR PUSTAKA**……..…...……...……77

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan individu yang mempunyai kehidupan jiwa yang memiliki insting untuk bertahan hidup sendiri, namun sebagai mahkluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir telah hidup, bekerja, berkembang, dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan telah menjadi keharusan untuk manusia hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.[1]

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dua gender yaitu laki-laki dan perempuan yang dimana Tuhan mengciptakan manusia untuk saling berpasangan agar manusia memiliki pendamping atau pasangan hidup yang saling berbagi cinta dan suka duka. Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena pada dasarnya manusia membutuhkan seseorang untuk menjadi pendamping atau pasangan dalam hidupnya untuk menjalankan kehidupan yang diharapkan dan ingin dicapai bersama.[2] Manusia diciptakan untuk hidup berpasangan dengan

[1] Susisusanti G. Pakaya , 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin,* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2*,* Vol. 4., hlm. 1.
[2] Sri Wahyunia et.al., 2021, *Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata*, Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Vol.1, No.2, hlm. 144.

tujuan untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan dan tercapainya cita-cita yang diharapkan dalam perkawinannya.[3]

Perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang tersebut merupakan norma hukum yang berlaku mengikat untuk warga negara Indonesia dimana pun orang tersebut berada. Oleh karena itu, dengan adanya kajian dari sisi hukum, sosial dan filsafat, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai makna perkawinan yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.[4]

Perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak yaitu hubungan hukum antara suami dan istri dalam membangun dan membina rumah tangga agar tercapainya keluarga yang ideal dan harmonis, kedudukan dan status anak yang sah, pewarisan, dan terbentuknya suatu permasalahan terkait kedudukan harta benda dan kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.[5] Harta yang diperoleh selama

[3] H.M. Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1.
[4] *Ibid.,* hlm. 1.
[5] *Ibid*., hlm. 2.

perkawinan disebut sebagai harta bersama atau harta gono gini, sedangkan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan disebut sebagai harta bawaan.

Dalam UU Perkawinan hanya mengenal satu macam harta campuran yang diberi nama harta bersama. Suami istri dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama harus berdasarkan persetujuan antara suami dan istri karena harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan.[6] Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan telah diatur mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, yang dalam bunyi pasal tersebut mengatur bahwa harta yang diperoleh dari selama perkawinan merupakan harta bersama, namun apabila dalam perkawinan tersebut telah dibuat perjanjian perkawinan, maka pasangan suami istri dapat mengatur terkait harta yang dikategorikan sebagai harta bawaan dan harta yang dikategorikan sebagai harta bersama sesuai dengan kesepakatan pasangan suami dan istri. Diatur dalam pasal 139 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bagi calon suami dan isteri dengan adanya perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan perundang–undangan mengenai harta bersama selama hal itu tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum dan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai harta bawaan suami istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta

[6] Jeremia W. Makaliwuge, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Suami Istri Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Privatum, Vol. 6 No.3, hlm. 172.

bawaannya tersebut, karena harta tersebut diperoleh oleh para pihak sebelum terjadinya perikatan perkawinan.[7] Dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, terhadap harta bawaan masing-masing walaupun berada di bawah pengawasan masing-masing, terdapat kemungkinan suami istri untuk menentukan sesuatu terhadap harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau isteri tersebut. Suami isteri dapat melakukan perjanjian yakni mengenai harta bawaan yang dapat dimasukkan dalam harta bersama, ataupun pengurusan harta suami atau istri yang dikarenakan kondisi tertentu yang mengharuskan orang tersebut ditaruh dibawah pengampuan untuk mengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan.[8]

Dalam melakukan suatu tindakan hukum tentunya salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Namun apabila orang tersebut tidak cakap hukum karena kondisi tertentu, maka harus diberikan atau ditempatkan pengampuan untuk mewakili orang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Pengampuan merupakan suatu keadaan dimana seorang individu yang memiliki sakit atau gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan

[8]*Ibid.,* hlm. 172.

perbuatan hukum dengan sendirinya.[9] Pengampuan adalah upaya hukum yang dilakukan dimana orang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat bertindak sendiri karena keterbatasannya dan ketidakmampuannya sehingga dibutuhkan seseorang untuk diangkat menjadi pengampunya yang biasa dikenal dengan pengampu atau bahasa lainnya disebut sebagai *curator,* yang memiliki tugas utama untuk mengawasi dan mewakili orang tersebut yaitu orang yang dibawah pengampuan atau bahasa lainnya disebut sebagai *curandus*.[10]

Pengampuan diatur dalam pasal 433 KUHPer yang berbunyi bahwa setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekali pun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan. Pengampuan diberikan dengan tujuan untuk melindungi hak orang yang dianggap tidak cakap melakukan tindakan secara mandiri yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, kondisi mental dan keterbatasan fisik.[11] Pengampu memiliki tanggung jawab untuk mengurus orang yang diampunya baik mewakili orang tersebut dalam melakukan perbuatan hukum tertentu beserta harta milik orang yang diampunya.[12]

---

[9] Ghansam Anand, *Kriteria Orang di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-orang-di-bawah-pengampuan-menurut-kuh-perdata-lt6666c5561c5b4/, diakses pada 10 Januari 2025.
[10] I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 97.
[11] Niken Dwi Amanda et al., 2024*, Menjamin Hak dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan*, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, hlm. 422.
[12] Laurance Aulina, *Sekilas Tentang Hukum Pengampuan*, https://www.kennywiston.com/sekilastentang-hukum

Dalam prakteknya terdapat kasus yang dimana terdapat permasalahan mengenai peran pengampuan seperti pada kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Ngw. Berdasarkan kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Ngw, Budiwijono (selaku Tergugat I) sudah terikat perkawinan dengan istrinya bernama Endang Hariwarti. Dari pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Ratri Puspasari (selaku Turut Tergugat I), Punta Ardiana (selaku Penggugat), dan Kukuh Amiluhur (selaku Turut Tergugat II). Endang Hariwarti memiliki harta yaitu 2 (dua) bidang tanah yang didapatkannya melalui warisan dari orang tuanya, yaitu berupa:

1. Leter C Desa nomer. 2692 Ps. 220 D.I luas 700 M2 atas nama Karyono yang merupakan ayah kandungnya, dan diperjelas dengan surat keterangan waris tanggal 21-10-2013 atas nama Endang Hariwarti yang dibenarkan Kepala Desa Gelung Tanggal 21-10-2013 no. 1327/404.314.12/2013 dan dikuatkan Camat Paron tanggal 16- 12-2013 no. 594.4/01.02/WRS/404.314/2013;
2. Leter C Desa nomer. 2690 Ps. 223 D.I luas 660 M2 atas nama Karyono yang merupakan ayah kandungnya, dan diperjelas dengan surat keterangan waris tanggal 21-10-2013 atas nama Endang Hariwarti yang dibenarkan Kepala Desa Gelung Tanggal 21-10-2013 no.

pengampuan/#:~:text=Oleh%20karena%20itu%20pengampu%20harus,atau%20penyelesaian%20urusan%20si%20terampu., diakses pada tanggal 12 Januari 2025.

1327/404.314.12/2013 dan dikuatkan Camat Paron tanggal 16- 12-2013 no. 594.4/01.02/WRS/404.314/2013

Endang Hariwarti memiliki sakit gangguan ingatan dan di diagnosa penyakit Demintia Vaskular oleh Dokter Spesialis Saraf pada rumah Sakit Umum Dr. Soeroto Ngawo Dr. Iqbal Muchammad, Sp.S. Oleh karena itu, Tergugat I mengajukan permohonan pengampuan dan ijin menjual ke Pengadilan Negeri Ngawi dengan alasan untuk biaya hidup dan perawatan Ibu Endang Hariwarti tanpa sepengetahuan Penggugat.

Pengadilan Negeri Ngawi menyetujui dan memberikan penetapan kepada Tergugat I untuk mengampu Endang Hariwarti. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Ngw, Tergugat I telah menjual harta milik Endang Hariwarti kepada Taurus Pelitanto Sali (selaku Tergugat II) dan Astrid Nadya Angraini (selaku Tergugat III) yang dimana mereka masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai menantu. Tergugat I datang menghadap Prakoso Pranajaya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Paron (Tergugat IV) untuk dibuatkan Akta Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III. Setelah proses jual beli tersebut, sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi Taurus Pelitanto Sali dan Astrid Nadya Angraini.

Tergugat I melakukan permohonan penetapan pengampuan tanpa sepengetahuan anak keduanya yaittu Penggugat dan dalam melakukan penjualan rumah tersebut tidak memberitahukan kepada Penggugat, sehingga membuat penggugat merasa ada kejanggalan dan tidak menerima

tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ngawi.

Namun, dalam permasalahan atas kasus diatas, penulis fokuskan kepada kewajiban seorang pengampu yang diatur dalam KUHPer sebagaimana diatur dalam pasal 449 KUHPer jo. 441 KUHPer yang dimana hanya mengatur mengenai kewajiban pengampu yaitu mengurus segala harta kekayaan orang yang dibawah pengampuannya. Dalam KUHPer tidak mengatur kewenangan seorang pengampu secara detail terkait apa yang dapat dilakukan oleh seorang pengampu dalam pengurusan harta kekayaan milik orang dibawah pengampuannya.

Berdasarkan kasus tersebut terdapat *theoretical gap* yang dimana dalam pengertian kewajiban pengampuan tidak memperjelas batasan dari seorang pengampu dalam penguasaan harta milik orang dibawah pengampuan, sehingga perlu analisis terkait seberapa jauh batasan pengampu dalam penguasaan objek milik orang dibawah pengampuan sehingga perlu dianalisis lebih lanjut juga terkait pengawasan pengampuan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul "KONSEP HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU (*CURATOR*) ATAS PENGUASAAN HARTA MILIK ORANG DIBAWAH PENGAMPUAN (*CURANDUS*) DALAM LINGKUP KELUARGA".

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan hukum untuk pengampu dalam melakukan tindakan dalam penguasaan objek harta milik orang dibawah pengampuan?
2. Bagaimana pengawasan pengampuan berdasarkan hukum Indonesia?

## 1.3.Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul "Konsep Hukum Hak Dan Kewajiban Pengampu (*Curator*) Atas Penguasaan Harta Milik Orang Dibawah Pengampuan (*Curandus*) Dalam Lingkup Keluarga" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur, buku-buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka untuk menghindari plagiarisme dalam penulisan tesis, maka Penulis akan membandingkan dengan 2 (dua) penelitian terlebih dahulu yang memiliki kemiripan dalam penggunaan kasus yang dijadikan bahan untuk diteliti yang mengcakup judul penelitian, rumusan masalah, teori hukum, hasil penelitian dan kesimpulan. Berikut beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dapat dibandingkan, yaitu sebagai berikut:

1. **Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Kewenangan *Curator* Dalam Perjanjian Jual Beli (Alfi Muhammad**

**Aolia, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023)**

Skripsi ini lebih memfokuskan pada permasalahan terkait menganalisa pertimbangan hakim atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dan meneliti terkait akibat hukum dari batalnya sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan kasus dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Ngawi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perjanjian.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Ngawi, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dengan dalil bahwa berdasarkan fakta yang diberikan dalam persidangan, bahwa dalam pengajuan permohonan pengampuan dan izin menjual yang diajukan oleh Tergugat I dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat dan Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III atas 2 (dua) bidang tanah dalam perkara tersebut juga tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pihak yang juga mempunyai hak atau selaku pihak yang berhak memberikan persetujuan terhadap perbuatan hukum dalam jual beli tanah yang bersangkutan, sehingga jual beli tersebut mengandung cacat formil.

Menurut pertimbangan hakim, 2 (dua) objek tanah yang diperjual-belikan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III terbukti

merupakan harta bawaan Ibu Endang Hariwarti selaku ibu penggugat yang diperoleh dari harta warisan dari bapaknya, sehingga penggugat sebagai anak kandungnya memiliki hak untuk mengetahui adanya perpindahan hak atau terdapat jual beli yang berkaitan dengan harta ibunya yang terutama sedang dalam kondisi sakit dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Perjanjian jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III atas dua bidang tanah menurut majelis hakim tidak terdapat itikad baik dalam pelaksanaannya, sehingga jual-beli tersebut dinyatakan batal demi hukum dan menyebabakan 2 (dua) sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No 2201 dan Sertifikat Hak Milik No 2202 tidak mempunyai kekuatan hukum. Akhirnya majelis hakim memerintahkan Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk membatalkan Sertifikat tersebut dan mengembalikannya kepada ibu Endang Hariwarti.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/pdt.G/2019/PN.Ngw dengan amar putusannya terdapat pembatalan hak atas sertifikat tanah sehingga juga terdapat akibat hukum yang terjadi yang dapat merubah suatu hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dengan sertifikat hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh tergugat II dan Tergugat III. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah Penggugat sebagai pemenang dari perkara tersebut berhak untuk mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar sertifikat tersebut dinyatakan

tidak berkekuatan hukum atau dibatalkan dan menerbitkan sertifikat baru balik nama menjadi atas nama pemilik sebelumnya yaitu ibu Endang Hariwarti.

Dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum wajib dilaksanakan kecuali ada alasan yang sah untuk tidak melaksanakan. Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Permohonan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Ngw menurut peneliti telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dengan dinyatakan bahwa jual beli yang dilakukan para Tergugat cacat hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Milik tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak berhak atas harta tersebut karena

Tergugat dalam mengajukan permohonan pengampuan tidak melibatkan penggugat sebagai anak kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 438 KUH Perdata yang dimana merupakan dasar untuk pengajuan pengampuan yaitu harus didengarkan oleh keluarga sedarah dan penggugat juga tidak dilibatkan dalam jual beli atas 2 (dua) objek tanah tersebut. Dalam hal ini penggugat sebagai anak dari ibu Endang Hariwarti tidak dilibatkan dalam proses pengampuan maupun jual beli.

Akibat hukum dari putusan pengadilan Nomor 14/pdt.G/2019/Pn.Ngw adalah Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanaha, Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.

2. **Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris Sebagai Para Pihak (M Afit Syahputra, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Tahun 2022 dan R. Ismala Dewi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2022)**

Jurnal ini lebih memfokuskan pembahasan terkait kekuatan hukum dari akta jual beli yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dalam pembuatan akta dan mengenai pertanggung jawaban pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kasus tersebut, PPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah sudah melakukan perbuatan yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai PPAT serta tidak memperhatikan dan mengikuti prosedur yang berlaku dalam pembuatan Akta Jual Beli. Pada Akta Jual Beli tersebut tidak dicantumkan seluruh ahli waris sebagai para pihaknya. Perbuatan PPAT yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sebagai para pihak dalam pembuatan akta jual beli yang dilakukan akan menjadi masalah bagi PPAT yang dimana permasalahan akan timbul karena kelalaian PPAT baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh PPAT yang dapat berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dapat dibatalkan. Hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada PPAT.

PPAT dapat diminta pertanggungjawaban oleh para pihak yang merasa dirugikan yang berhubungan dengan akta jual beli yang dibuatnya telah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam

pembuatannya baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila PPAT yang bersangkutan terbukti bersalah dalam prosedur pembuatan Akta Jual Beli tersebut.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 14/PDT.G/2019/PN Ngw, PPAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pihak yang merasa dirugikan akibat kelalaian baik karena sengaja maupun tidak sengaja terhadap PPAT dalam pembuatan akta jual beli, dapat mengajukan gugatan perdata atas dalil PPAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada PPAT secara perdata.

PPAT dalam kasus tersebut juga telah melanggar kode etik PPAT yaitu tidak mencerminkan perilaku professional dalam menjalankan kewajiban serta tugasnya sebagai PPAT, Ikut serta dalam membantu melakukan permufakatan jahat yang dapat mengakibatkan sengketa yang dapat merugikan orang lain, pembuatan akta PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh PPAT bahwa para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum tidak hadir dihadapannya, memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang dapat mengakibatkan sengketa, Dalam pembuatan Akta Jual Beli SH No.

822/2018 dan No. 823/2018 tanggal 5 oktober 2018 tidak dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyimpangan terhadap sumpah jabatan PPAT yaitu bahwa PPAT akan menjalankan jabatannya dengan jujur, tertib, cermat, penuh kesadaran, bertanggungjawab serta tidak berpihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, PPAT dapat dimintai pertanggungjawabannya berhubungan dengan Akta Jual Beli yang dibuatnya yang tidak mengikutsertakan para ahli waris yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan sebagai akibat terdapat cacat hukum dalam pembuatannya baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila PPAT terbukti bersalah dalam proses pembuatan Akta Jual Beli. PPAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan Akta Jual Beli, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata atas dalil PPAT melakukan perbuatan melawan hukum.

Para pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPAT dapat melaporkan dan dapat disampaikan secara tertulis kepada kementrian atau melalui website pengaduan. Apabila dalam pemeriksaan PPAT terlapor mendapatkan rekomendasi pemberian sanksi teguran tertulis, maka Kepala Kantor Pertanahan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat teguran tertulis kepada PPAT. Apabila pemberian rekomendasi berupa sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan

tidak hormat maka Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Kesimpulannya adalah kekuatan hukum akta jual beli yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sah sebagai para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 14 /Pdt.G./2019/PN Ngw berakibat akta tersebut batal demi hukum yang artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. PPAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli yang tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris sebagai para pihak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara Perdata atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum dan pertanggungjawaban secara admnistrasi dengan melaporkannya kepada Majelis Pembinaan dan Pengawas Daerah (MPPD).

## 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis batasan untuk pengampu dalam melakukan tindakan dalam penguasaan objek harta milik orang dibawah pengampuan.
2. Mengetahui pengawasan pengampuan berdasarkan hukum Indonesia.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk kepentingan masyarakat luas. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam memberikan pengetahuan mengenai batasan untuk pengampu dalam melakukan tindakan dalam penguasaan objek harta milik dibawah pengampuan dan pengawasan pengampuan berdasarkan hukum Indonesia.

b. Manfaat Praktis

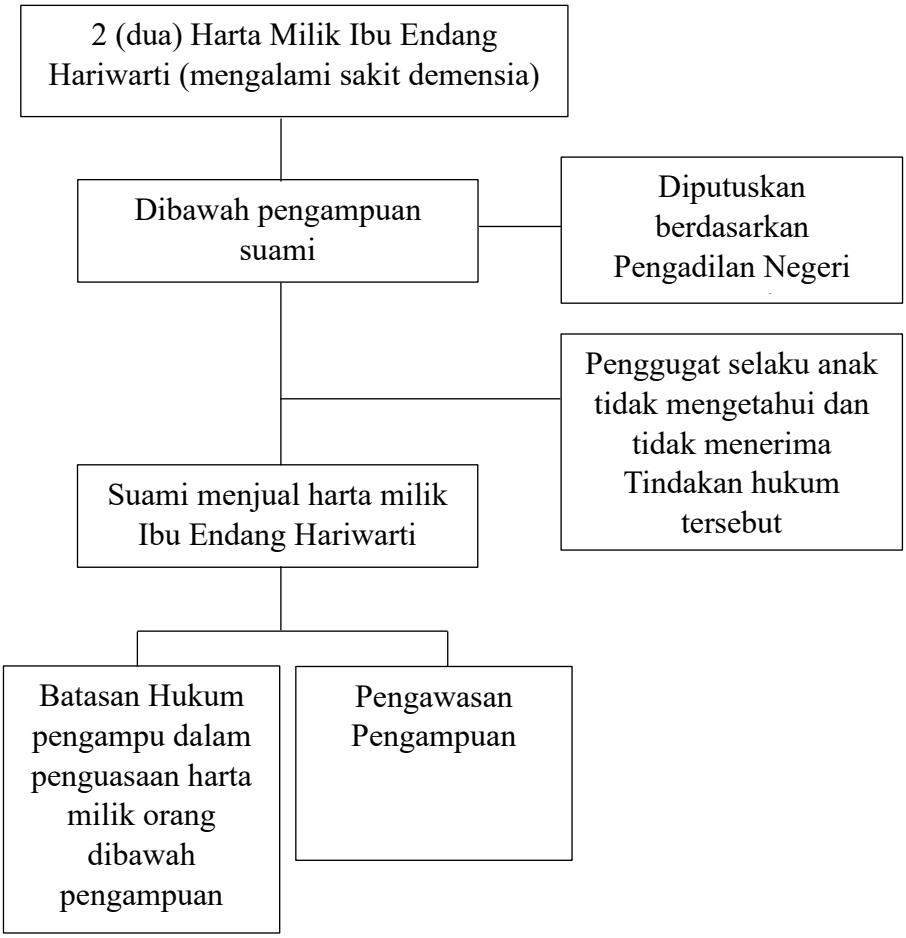
1) Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan keahlian peneliti dalam menulis tesis ini dan memberikan sumbangan pemikiran dalam menjawab permasalahan terkait batasan untuk pengampu dalam melakukan tindakan dalam penguasaan objek harta milik dibawah pengampuan dan pengawasan pengampuan berdasarkan hukum Indonesia.

2) Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan teori mengenai batasan untuk pengampu dalam melakukan tindakan dalam penguasaan objek harta milik dibawah pengampuan dan pengawasan pengampuan berdasarkan hukum Indonesia

3) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat dan memahami mengenai batasan untuk pengampu dalam melakukan tindakan dalam penguasaan objek harta milik dibawah pengampuan dan pengawasan pengampuan berdasarkan hukum Indonesia.

## 1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah konsep dasar yang menjadi pedoman penelitian dalam upayanya mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:




Endang Hariwarti memiliki 2 (dua) bidang tanah yang didapatkan dari warisan yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu berupa:

1. Leter C Desa nomer. 2692 Ps. 220 D.I luas 700 M2 atas nama Karyono yang merupakan ayah kandungnya, dan diperjelas dengan surat keterangan waris tanggal 21-10-2013 atas nama Endang Hariwarti
2. Leter C Desa nomer. 2690 Ps. 223 D.I luas 660 M2 atas nama Karyono yang merupakan ayah kandungnya, dan diperjelas dengan surat keterangan waris tanggal 21-10-2013 atas nama Endang Hariwarti

Endang Hariwarti mengalami sakit gangguan ingatan yaitu Dementia Vascular sehingga membuat Endang Hariwarti tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena Endang Hariwarti sudah tidak dapat menggunakan pikirannya lagi dengan normal.

Budiwijono selaku suami dari Endang Hariwarti memutuskan untuk mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Ngawi dan mengajukan izin menjual tanah milik Endang Hariwarti ke Pengadilan Negeri dengan alasan untuk membayar Perawatan Endang Hariwarti. Pengadilan Negeri Ngawi pun mengabulkan permohonan Budiwijono dalam penetapan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor Perkara 65/Pdt.P/2018/PN.Ngw. Budiwijono setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan pun melakukan jual beli atas tanah milik Endang Hariwarti kepada Taurus Pelitanto Sali dan Astrid Nadya Angraini yang merupakan menantu dari Budiwijono.

Tindakan yang dilakukan oleh Budiwijono dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa ada sepengetahuan dari Punta Ardiana selaku anak kandung dari Budiwijono dan Ibu Endang Hariwarti. Punta Ardiana tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh budiwijono karena Budiwijono tidak memberitahukan kepada Punta Ardiana atas permintaan permohonan pengampuan dan jual beli atas tanah milik Ibu Endang Hariwarti dan terlebih jual beli tersebut dilakukan dalam ranah keluarga, sehingga membuat Punta Ardiana merasa ada sesuatu yang tidak benar.

Dalam pasal Pasal 449 KUHPer jo. 441 KUHPer mengatur terkait kewajiban dari seorang pengampu yaitu mengurus perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh orang dibawah pengampuan seperti hak dan kewajiban serta kepentingannya dan mengurus segala harta kekayaan orang yang dibawah pengampuannya. Namun tidak ada pembatasan terkait seberapa jauh batasan pengampuan dalam mengurus harta milik orang yang diampunya.

Oleh karena penulis ingin menganasila lebih lanjut terkait batasan hukum pengampu dalam penguasaan harta milik orang yang dibawah pengampuan dan mengenai pengawasan pengampuan berdasarkan hukum di Indonesia.

## 1.7. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tententu dengan tujuan agar dapat mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[13] Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang berkenaan dengan asas-asas hukum, norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan. Penulis melakukan penelitian

[13] Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

hukum dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu buku, jurnal, ataupun undang-undang untuk menjawab permasalahan hukum. [14]

Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena penulis ingin menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan hukum pengampu atas kewenangannya dalam mengurus harta milik orang yang dibawah pengampuannya dan terkait pengawasan pengampuan yang diatur berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Berikut uraian metode penelitian yang digunakan oleh Penulis:

### 1.7.1. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.[15] Pendekatan Perundang-undangan mengutamakan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian dan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.[16]

---

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.
[15] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 157.
[16] Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133.

### 1.7.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, yaitu untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya dilakukan atau seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti atas hasil penelitian yang dilakukan. [17]

### 1.7.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, dan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang salah satunya terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan.[18] Peraturan Perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Kompilasi Hukum Islam
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[17] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram : UNRAM PRESS, hlm.71.
[18] Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan
5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.[19] Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku yang membahas terkait teori atau permasalahan hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum.

### 1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji dan mengumpulkan data kepustakaan yang diperoleh dengan penelitian

[19] Ibid., hlm. 23.

kepustakaan yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[20]

### 1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh Penulis adalah dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara jelas, dan disusun dalam sebuah kmkarya ilmiah.[21] Penulis menganalisis yang menggambarkan suatu fenomena dengan cara mengumpulkan data hasil penelitian yang berbentuk kalimat dan dikaji dengan menghubungkan teori-teori dari studi kepustakaan memperoleh suatu kesimpulan.[22]

## 1.8. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan susunan rencana yang akan ditulis dalam penelitian ini. Sistematika penelitian ditulis dengan tujuan agar dapat memperoleh penjelasan yang singkat dan jelas mengenai uraian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdapat 5 (lima) bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

---

[20] M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 101.
[21] Hamid Patilima, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 3.
[22] Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Peneltian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 248.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, Penulis akan menguraikan latar belakang dari permasalahan yang akan diangkat, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, kerangka konseptual, metode penelitian yang terrdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, spesifikasi, sumber dan jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, Penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Tinjauan pustaka merupakan konsep pemikiran yang bertujuan untuk menghubungkan variabel penelitian berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan perbandingan penelitian sebelumnya dengan menggunakan kasus yang sama, dengan tujuan agar tidak ada kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang diberi judul keaslian penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, Penulis akan menguraikan mengenai data hasil penelitian untuk menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam

tesis ini dan menguraikan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah diteliti dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab keempat, Penulis akan membuat kesimpulan dari hasil pembahasan permasalahan yang telah diteliti dan memberikan saran atas permasalahan yang dibahas penulis dan untuk penelitian di masa yang akan datang.